



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kolaka;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Kepemiluan dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- e. PPID Pelaksana adalah Kasubbag pada masing-masing subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Bagian Anggaran 076.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

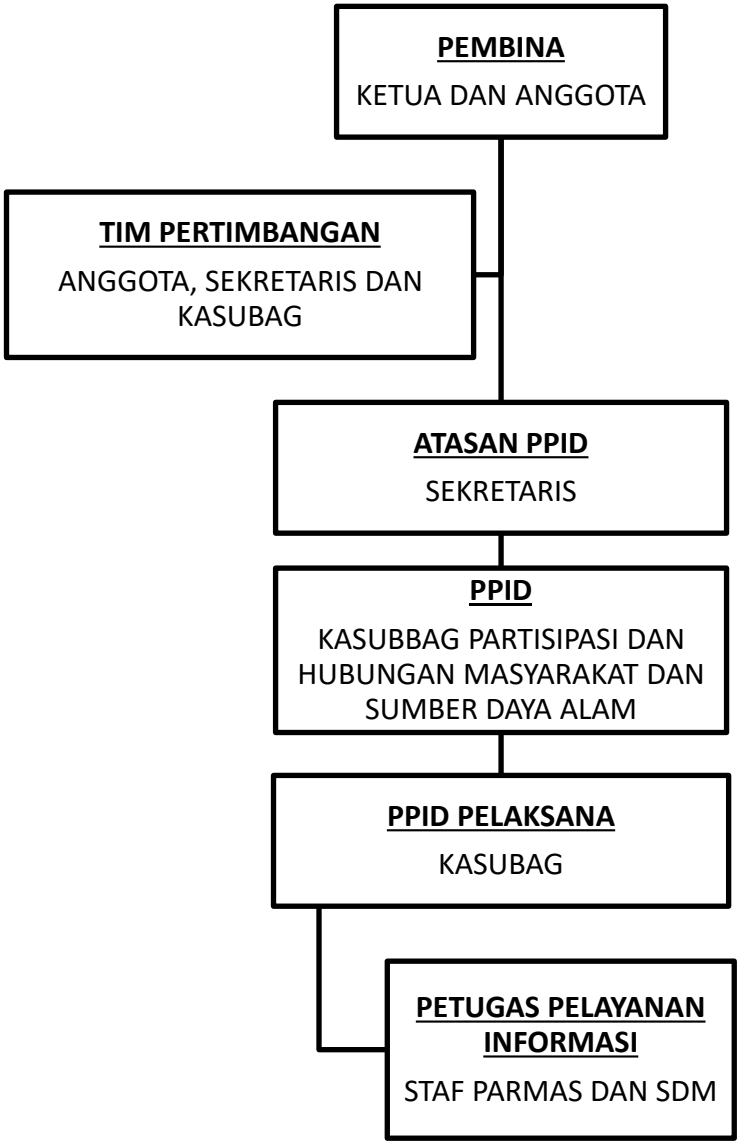
KABUPATEN KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Sulkarnain

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2024.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Sulkarnain

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2026

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka;
 3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.

E. PPID Pelaksana

Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di unit kerja atau satuan kerja masing-masing

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Sulkarnain

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN
2024 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Abdul Rahman	Ketua KPU Kabupaten Kolaka	Pembina
2.	Suparman	Anggota KPU Kabupaten Kolaka	Pembina
3.	Israwati	Anggota KPU Kabupaten Kolaka	Pembina
4.	La Ode Majid	Anggota KPU Kabupaten Kolaka	Pembina
5.	Herman	Anggota KPU Kabupaten Kolaka	Pembina
6.	Suparman	Anggota KPU Kabupaten Kolaka	Tim Pertimbangan
7.	H. Baharudin	Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka	Tim Pertimbangan dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Dian Mayasari	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
9.	Sulkarnain	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana

10.	Irfan Yusuf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPID Pelaksana
11.	Akhiruddin	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	PPID Pelaksana
12.	Ramy Abdurrahim Luthfi	Staf pada Subbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Azra Nofanti	Staf pada Subbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Hardiana	Staf pada Perencanaan, Data Dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Titin Kadharsi	Staf pada Perencanaan, Data Dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Darma	Staf pada Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Mellisa	Staf pada Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Mahyudin	Staf pada Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Muh.Ridwan	Staf pada Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

20.	Andi Muhamad Haris	Staf pada Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Iksan	Staf pada Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,
Sulkarnain